



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jalan Teuku Umar No. 43 Ngawi Kode Pos : 63211

Tlp. (0351) 749050 Fax. (0351) 749050 E-mail :

kominfo@ngawikab.go.id

Website : <https://kominfo.ngawikab.go.id/>

---

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN NGAWI

NOMOR 500.12.11.3/ 1631 /404.314/2024

TENTANG

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN TAHUN 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu menetapkan Daftar Informasi Publik Dikecualikan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi tentang Daftar Informasi Dikecualikan Tahun 2024.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);



14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024;
16. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 220);
18. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 04).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN PUBLIK PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN TAHUN 2024 KABUPATEN NGAWI.
- KESATU : Lembar Daftar Informasi Publik yang tercantum dalam lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 13 - 08 - 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN NGAWI,

  
**WAHYU SRI KUNCORO, AP**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19750122 199403 1 002

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kab. Ngawi

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI,  
 INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN  
 KABUPATEN NGAWI  
 NOMOR : 500.12.11.3/1631 /404.314/2024  
 TANGGAL : 13-08-2024

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN NGAWI  
 TAHUN 2024

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	2 Data Rahasia Terkait Aparatur Sipil Negara antara lain : a. Pelanggaran Disiplin, Perceraian/Perkawinan; b. Biodata Elektronik, Data Presensi Rekam Medis, Data Pribadi dan Keluarga Aparatur Sipil Negara c. Biodata Elektronik; d. Data Seleksi dan Hasil penilaian Aparatur Sipil Negara. d. Data proses mutasi atau perpindahan pegawai	3 Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	4 Dapat mengancam Perlindungan Data pribadi	5 Melindungi hak pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia	6 Sampai Pegawai Negeri Sipil diperiksa dan/atau saksi memberikan persetujuan tertulis
2.	Hasil Soal-soal Ujian dan Evaluasi Peserta Ujian	3 Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	4 Mengurangi obyektifitas, standar tolok ukur dan Akuntabilitas pelaksanaan Ujian	5 Melindungi kredibilitas pelaksanaan ujian	6 sepanjang berwenang memberikan persetujuan tertulis
3.	peraturan perundang-undangan Dokumen Perjanjian Kerja Sama Daerah yang mengikat Para Pihak atau bersifat rahasia sesuai peraturan perundang-undangan	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah	4 mengungkap rahasia perjanjian	5 melindungi Para Pihak	6 tidak terbatas



1	2	3	4	5	6
4.	<p>Arsip dinamis, aktif dan inaktif yang berisikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dokumen Keuangan/SPJ berikut lampirannya;</li> <li>Dokumen rincian anggaran dan otoritasnya;</li> <li>Surat Pencairan Anggaran</li> <li>Dokumen Karya Intelektual oleh lembaga/swasta/kelompok/perseorangan;</li> <li>Data Informasi Pertanahan dan Keamanan Negara; Data Kekayaan alam yang dilindungi;</li> <li>Akta Otentik yang bersifat pribadi dan wasiat;</li> <li>Memorandum/surat-surat penting/hasil keputusan yang perlu dirahasiakan;</li> <li>Informasi tentang Wajib Pajak Daerah;</li> <li>Laporan keuangan pribadi;</li> <li>Data Pihak Ketiga dalam SP2D.</li> </ol>	<p>Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>	<p>Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab</p>	<p>Melindungi kerahasiaan dokumen</p>	<p>Tidak terbatas/kepentingan penegakan hukum</p>
5.	<p>Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) termasuk pemeriksaan reguler, kasus khusus, review, laporan keuangan, evaluasi/ pemantauan</p>	<p>Pasal 17 huruf I dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>	<p>Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan</p>	<p>Menghindari penyalahgunaan pihak yang berkepentingan</p>	<p>Tidak terbatas/kepentingan</p>

1	2	3	4	5	6
6.	<p>Dokumen dan Berkas Pengadaan barang/jasa atau pembangunan infrastruktur, sarana, prasarana :</p> <p>a. Dokumen Perencanaan, Hasil Detail Engineering Design/DED (Gambar, Spesifikasi, RAB);</p> <p>b. Dokumen Penawaran Tender (Rincian Harga Satuan);</p> <p>c. Dokumen proses evaluasi pengadaan barang/jasa.</p>	<p>a. Pasal 17 huruf b dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>b. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa; sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015.</p>	<p>Mengganggu kepentingan perlindungan atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>Menghindari penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab</p>	5 tahun atau
7.	<p>Data terkait pengadaan masyarakat termasuk data pribadi pelapor dan isi detail laporan</p>	<p>a. Pasal 17 huruf a dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;</p> <p>a. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.</p>	<p>Dapat mengungkap rahasia pribadi dan informasi yang menurut peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan/a tau tidak boleh diungkap</p>	<p>Melindungi rahasia pribadi seseorang dan menjaga informasi yang menurut peraturan perundang-undangan dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap</p>	Tidak Terbatas
8.	<p>Informasi Terkait Keamanan Informasi dan akses digital :</p> <p>a. Internet Protocol Address Private;</p> <p>b. Kode akses elektronik.</p> <p>c. Sistem Keamanan Elektronik;</p> <p>d. Sistem Manajemen Database;</p> <p>e. Sistem dan Sarana dan Prasarana Keamanan persandian;</p>	<p>a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p>	<p>Penerobosan/ Penyalahgunaan hak akses</p>	<p>Menjaga/melindungi hak akses</p>	Tidak Terbatas

1	2	3	4	5	6
9.	Informasi terkait hukum : a. Alat bukti kasus; b. Dokumen penanganan Perkara; c. Opini Hukum (legal opinion); d. Kasus hukum yang masih dalam proses.	a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengganggu penyelesaian proses hukum	Melindungi kerahasiaan dokumen hukum	Tidak Terbatas
10.	Foto/video korban bencana alam/kecelakaan/ musibah tanpa sensor	a. Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers; b. Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. Pasal 25 B dan Pasal 25 C Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/Kpi/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran.	Menimbulkan trauma bagi korban dan/atau keluarga korban	Memberikan rasa aman dan mempercepat pemulihan korban/ keluarga korban	Tidak Terbatas/Atas izin korban dan/atau keluarga korban untuk proses penegakan hukum
11.	Proses penentuan penerima bantuan kepada Pemerintah desa / Kelurahan, Lembaga, kelompok masyarakat dan perseorangan	Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menimbulkan kolusi dan nepotisme, friksi antar pemohon bantuan	Menghindari kolusi dan nepotisme dan Terjadinya Friksi antar pemohon bantuan	Tidak terbatas



1	2	3	4	5	6
12.	informasi terkait kegiatan penelitian/kajian meliputi : identitas subyek penelitian, hasil penelitian/kajian yang bersifat rahasia dan yang masih dalam proses pengolahan atau penyelesaian	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu proses penyusunan dan dapat dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab	Menghindari penyalahgunaan oleh pihak tidak bertanggung jawab	Tidak terbatas/sampai diperbolehkan oleh peraturan-perundang-undangan
13.	Data-data statistik yang memuat informasi pribadi, rahasia dagang, Hak atas Kekayaan intelektual atau informasi rahasia lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik c. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2023 tentang Perlindungan data Pribadi d. Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang e. Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Hak Cipta	Dapat mengungkap rahasia yang dapat dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab	Menghindari penyalahgunaan oleh pihak tidak bertanggung jawab	Tidak terbatas/sampai diperbolehkan oleh peraturan-perundang-undangan

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK  
DAN PERSANDIAN KABUPATEN NGAWI



**WAHYU SRI KUNCORO, A.P**

Pembina Utama Muda

NIP. 19750122 199403 1 002